

PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 3212/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *12-10-2022* saya Hanifah Akhmad, S.H.I, Jurusita pada Pengadilan Agama Palangka Raya, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya. Dan berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1818/HK.05/X/2022, Tanggal,07 Oktober 2022 :

TELAH MEMANGGIL

H. Imam Saefudin, M.Pd bin Udin Saepudin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ratu Zaleha No. 07, RT.06, RW.015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3212/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 06 Oktober 2022 dalam perkara antara:

Nihayah alias Nia Nihayah, S.E binti Muzayin, sebagai Penggugat;
Melawan

H. Imam Saefudin, M.Pd bin Udin Saepudin, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengdili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (H. Imam Saefudin, M.Pd bin Udin Saepudin) terhadap Penggugat (Nihayah alias Nia Nihayah, S.E binti Muzayin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

Tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan ini saya sampaikan kepada Penggugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita

H. Imam Saefudin, M.Pd bin Udin Saepudin

Hanifah Akhmad, S.H.I.

